

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 1990/UN28/KP/2014

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PELAKSANA PRAKTIKUM
MATA KULIAH SAINS DASAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2013/2014
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Membaca : Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 35/UN28.16/kP/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014 Perihal Usul Pengangkatan Dosen Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 di Program Studi/Jurusan/Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako perlu mengangkat Tim Dosen Pelaksana Praktikum;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 dalam Lingkungan Universitas Tadulako;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan perubahannya;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007, Tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Jo. Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi kepegawaian tentang pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18274/A.A3/KU/2005 tentang Penunjukan Kepala Kantor Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;